



## PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, warga Negara Indonesia, tempat/tanggal, umur 37, Agama Islam, beralamat di Kabupaten Aceh Selatan, semula Penggugat, sekarang **Pembanding**;

#### Melawan

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir, umur 42, Agama Islam, tempat tinggal di, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu Tergugat, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syari'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Ttn tanggal 13 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Usaha barang bangunan terletak di, Kabupaten Aceh Selatan dengan taksiran harga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor. 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan, dengan taksiran harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- 2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol BL. XXXX TR warna hitam;  
Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada diktum angka (2.1, 2.2, dan 2.3) di atas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut. Apabila harta tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.056.000,- (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Ttn, tertanggal 13 Agustus 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Agustus 2020;

Membaca memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 26 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 27 Agustus 2020 dan telah pula disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2020;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor. 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca kontra memori banding yang diajukan Tergugat/Terbanding tanggal 8 September 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 10 September 2020 serta telah pula disampaikan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 September 2020;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding masing-masing tanggal 7 September 2020;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding, bahwa Penggugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 14 September 2020 dan Tergugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 10 September 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor. 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Tapaktuan, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, dan juga jawaban dan keberatan Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah menikah sah pada tahun 2010, dan melakukan perceraian pada tanggal 23 September 2019 di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan harta bersama yang dikumulasi dengan hadhonah, nafkah anak dan juga tuntutan provisi, akan tetapi menurut Berita Acara Sidang tanggal 1 Juli 2020 halaman 14, Penggugat telah mencabut gugatan hak hadhonah karena telah disepakati diselesaikan secara kekeluargaan (vide kesepakatan perdamaian tanggal 18 Juni 2020), dengan demikian tidak perlu lagi dipertimbangkan setentang boleh tidaknya kumulasi, dan juga tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang tuntutan hadhonah, nafkah anak dan tuntutan provisi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan selama ikatan pernikahan telah berhasil memiliki harta bersama sebagaimana tercantum pada point 1 s.d 5 dan juga penghasilan dari usaha barang bangunan dan penghasilan satu unit mobil Carry Pick Up, dan juga mendalilkan dalam perubahan gugatannya dalam persidangan tanggal 1 Juli

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor. 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh



2020 bahwa selain harta bersama juga ada hutang bersama pada Bank Aceh Capem Bakongan lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban benar selama ikatan perkawinan telah memiliki sebuah ruko, namun dibangun di atas tanah bawaan Tergugat/Terbanding, dan juga benar memiliki usaha barang bangunan yang taksiran harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan juga benar memiliki mobil Carry Pick Up, namun masih kredit selama tiga tahun lagi, dan juga benar memiliki alat perabot rumah tangga yang taksiran harganya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), serta benar memiliki satu unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BL xxxx TR, dan juga benar memiliki hutang bersama berupa pinjaman pada Bank Aceh lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat/Pembanding dan jawaban Tergugat/Terbanding, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan berikut ini;

**1. Satu buah bangunan ruko**

Menimbang, bahwa tentang satu buah ruko (poin 1 dalam surat gugatan) yang dibangun di atas tanah bawaan Tergugat/Terbanding, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan mejelis hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang tidak menerima gugatan tersebut, disebabkan tanah tempat berdirinya bangunan tersebut masih menjadi jaminan hutang, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Terbanding serta bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa satu unit ruko yang dibangun di atas tanah bawaan Tergugat/Terbanding adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan diakui oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun satu unit ruko tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan yang diakui oleh Tergugat/Terbanding, tetapi oleh karena dibangun di atas tanah bawaan Tergugat/Terbanding, maka tidak memungkinkan bangunan tersebut dibagi dua secara natura tanpa disertai dengan tanah tempat berdirinya bangunan tersebut dan juga tidak dapat

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor. 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh



dilakukan proses penjualan melalui pelelangan tanpa disertai dengan tanah tempat berdirinya bangunan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain tanah tempat bangunan tersebut merupakan harta bawaan Tergugat, juga berdasarkan bukti T.2 dan T.3, bahwa tanah tempat didirikan ruko tersebut dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 78 atas nama Tergugat/Terbanding sedang diagunkan ke Bank BRI dengan hak tanggungan No 82/2016 tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selain asas keadilan, putusan hakim itu juga harus memenuhi asas kepastian hukum dan asas manfaat, sehingga putusan hakim itu tidak hanya di atas kertas, akan tetapi harus dapat dilaksanakan secara pasti, sehingga putusan tersebut dapat mendatangkan kepastian hukum dan manfaat, maka oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap satu unit ruko yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat, harus dinyatakan tidak diterima;

## **2. Usaha Barang Bangunan**

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa poin 2 surat gugatan Penggugat, berupa usaha barang bangunan, mejelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menjadikan taksiran harga yang disampaikan oleh Tergugat/Terbanding, sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding hanya menyampaikan usaha barang bangunan dengan taksiran harga tanpa merinci apa saja barang yang ada dalam usaha tersebut, yang menjadi harta bersama, dan pada saat *descente* (pemeriksaan setempat) tidak terdapat dalam berita acara *descente* tentang rincian barang apa saja yang ada dalam usaha barang bangunan tersebut yang dituntut Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa majelis hakim Mahkamah Syari'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan yang hanya menyebut taksiran harga secara global tanpa merinci barang apa saja yang ada dalam usaha barang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor. 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh



bangunan tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan tidak rinci (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selain tidak jelas dan rinci barang apa saja yang dalam usaha tersebut, berdasarkan bukti T.2, barang dagangan tersebut masih diikat dengan jaminan Fidusia dengan Nomor PJ.08 No.PJ.08 tanggal 9 September 2016, pada bank BRI sebagai jaminan hutang dengan pinjaman Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tentang usaha barang bangunan, tidak dapat diterima;

### **3. Satu unit mobil Carry Pick Up**

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap obyek sengketa point 3 surat gugatan, berupa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up No Pol. BL xxxx TD, yang sekarang ditangan Tergugat, adalah sudah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan menambah pertimbangan bahwa mobil carry tersebut dibeli secara kredit dan sisa kreditnya masih 3 (tiga) tahun lagi, sehingga BPKB mobil tersebut masih dalam agunan pihak Adira Finance karena belum selesai cicilan pada pihak Leasing tersebut, oleh karenanya mobil carry tersebut belum sempurna menjadi milik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan masih memungkinkan mobil carry tersebut ditarik kembali oleh pihak Leasing, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding mobil carry *a quo* tidak dapat diterima

### **4. Alat perabot rumah tangga**

Menimbang, bahwa tentang objek gugatan poin 4 surat gugatan Penggugat, berupa alat-alat perabot rumah tangga, mejelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menjadikan taksiran harga yang disampaikan oleh Tergugat/Terbanding, sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding hanya menyampaikan alat perabot rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan taksiran harga

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor. 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh



tanpa merinci apa saja perabot rumah tangga yang menjadi harta bersama, dan pada saat *descente* tidak terdapat dalam berita acara tentang rincian barang apa saja alat perabot rumah tangga yang dituntut Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tentang alat perabot rumah tangga dinilai obscur libel dan tidak dapat diterima;

**5. 1 (satu) unit sepeda motor**

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan point 5 berupa 1 (satu) unit sepeda motor No Pol BL. xxxx TR, dengan nomor mesin JFP2E1248865 dan nomor rangka MH1JFP214GK249170, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sudah tepat dan benar, dan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, dengan alasan bahwa selain adanya pengakuan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, juga menurut bukti T.7, sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2016 atas nama xxxxt yang dalam hal ini sebagai Tergugat/Terbanding, dan pada tahun 2016 tersebut antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masih terikat pernikahan dan belum bercerai sebagaimana yang terdapat pada bukti bukti P.2, berupa foto copy akta cerai Nomor 0158/AC/2019/MS.Ttn, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek sengketa poin 5 surat gugatan berupa sepeda motor yang tersebut di atas dapat dikabulkan;

**6. Hutang Bersama**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding dalam perubahan gugatannya tentang hutang bersama pada Bank Aceh Capem Bakongan yang jumlahnya lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sudah tepat dan benar, oleh karenanya majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, dengan menambah pertimbangan bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan hutang bersama "lebih kurang" Rp200.000.000,00 (dua ratus

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor. 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juta rupiah) dan tidak merinci sudah berapa hutang yang dibayar dan berapa berapa hutang yang masih tersisa;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Pembanding mengajukan bukti P.3 dan P.4 yang menjelaskan bahwa masa pinjaman kredit sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2030 dengan cicilan sejumlah Rp2.777.289,00, tidak berarti dapat dipastikan bahwa sisa hutangnya dengan mengkalikan besar cicilan dengan lamanya kredit sampai tanggal 3 Juni 2030, karena cara seperti ini adalah perkiraan yang belum pasti, sebab ada kemungkinan pembayaran kredit pada masa yang lalu hanya membayar bunganya tanpa membayar cicilan pokok hutangnya, atau ada juga kemungkinan terjadi tunggakan pembayaran kreditnya, sehingga tidak jelas berapa sesungguhnya hutang yang tersisa pada Bank Aceh Capem Bakongan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding tentang hutang tersebut adalah *obscuur libel*, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang taksiran harga atas objek perkara yang disebut oleh Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya, dan Tergugat/Terbanding dalam jawabannya secara lisan di persidangan serta taksiran harga yang ditetapkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang tidak tepat, karena yang berwenang menetapkan nilai/harga objek perkara adalah lembaga penaksir (Appraisal);

Menimbang, bahwa mencantumkan nilai harga objek perkara dalam amar putusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, karena nilai objek perkara dapat berkurang ataupun bertambah berdasarkan ruang dan waktu, oleh karenanya taksiran harga yang ditetapkan oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan yang ditetapkan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam putusan *a quo*, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding yang dapat dikabulkan sebagai harta bersama yang akan dibagi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah 1 (satu) unit

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor. 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh



sepeda motor No Pol BL. xxxx TR, dengan nomor mesin JFP2E1248865 dan nomor rangka MH1JFP214GK249170, sedangkan gugatan Penggugat/Pembanding yang lainnya dinyatakan tidak dapat diterima, yakni berupa:

1. Sebuah rumah ruko type 4½ x 30 meter yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan;
2. Usaha barang bangunan terletak di Kabupaten Aceh Selatan;
3. Alat perabot rumah tangga;
4. Satu unit mobil Carry Pick Up No Pol BL xxxx TD, nomor rangka NHYGDN41TGJ426006, nomor mesin G15AID379890;
5. Hutang di Bank Aceh Capem Bakongan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima sebagian lainnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi adalah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mengambil uang pinjaman di Bank BRI Tapaktuan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah milik Penggugat rekonvensi, dan hingga sekarang belum dilunasi karena Penggugat rekonvensi hanya melunasi bunganya saja sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terhadap gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilainya sudah tepat dan benar, namun dengan menambah pertimbangan bahwa kendatipun Penggugat rekonvensi/Terbanding mengatakan bahwa hingga sekarang belum melunasi karena Tergugat hanya mampu membayar bunga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta ruoiah) setiap bulan dari jumlah pokok hutang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta), tidak dapat memastikan bahwa sisa hutangnya hanya hutang pokok saja, karena masih ada bunga yang harus dibayarnya ke depan, dan dalam hal ini Penggugat

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor. 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi/Terbanding tidak memberikan rincian secara jelas, berapa sisa hutang yang harus dibayar, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi/Terbanding, tentang hutang bersama pada Bank BRI Tapaktuan dinilai tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Ttn tanggal 13 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai mana tersebut di bawah ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan secara umum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama), namun oleh karena perkara ini menyangkut kepentingan kedua belah pihak secara berimbang, maka dipandang pantas dan adil biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Ttn. tanggal 13 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri:

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor No Pol BL xxxx TR, dengan nomor mesin JFP2E1248865 dan nomor rangka MH1JFP214GK249170 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor. 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh



3. Menetapkan Penggugat berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada amar putusan angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang oleh pejabat lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam amar angka 3 (tiga) diatas;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat, untuk selainnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 3.056.000,- (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding dan Terbanding membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. Sabri, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor. 92/Pdt.G/2020/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

dto

**Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

dto

**Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H**

Hakim Anggota,

dto

**Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A**

Panitera Pengganti,

dto

**Drs. Sabri, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)